

c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu pula ditetapkan Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dengan bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R.I.No.1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pelantikan Kepala Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM:

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

a. Gubernur

- a. Gubernur Kepala Daerah Tk. I ialah Gubernur Kepala Tingkat I Sulawesi Selatan :
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Desa ialah Pemerintah Desa yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari Calon yang terpilih ;
- d. Desa ialah Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendak langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan R.I.
- e. Sumpah/janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B A B II.

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN.

Pasal 2.

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)

(1), diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-Pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

Pasal 5.

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan surat-Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. penanda tangan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. kata sambutan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. penyantun tunda jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. penanda tangan berita acara serah terima jabatan ;
- g. amanat Bupati Kepala Daerah,
- h. pembacaan Doa ;

B A B III

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 6.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Tata-Cara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksananya.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG,
K E T U A,

Bantaeng, 11 Juni 1981.-
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTAENG,

cap/ttd.

(ABD. SAMAD MUSTADJAB BA).-

cap/ttd.

(DRS. DARWIS WAHAB).-
Nip: 010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat-Keputusan Nomor. 20/I/1982, tanggal 6 Januari 1982.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 8 Pebruari 1982 No. 6 Seri D. Nomor 4.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II,

t. t. d.

(Drs. A. Abd. Kadir Makmun).-
Nip: 010054945.-

LAMPIRAN : PERDA NO.11 TAHUN 1981.
TANGGAL : 11 JUNI 1981.

"SUSUNAN KATA-KATA SUMPAAH/JANJI KEPALA DESA".

"SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJAJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU COLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN INDONESIA.